



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg.

میحرلان محرلا اللهم سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Viktor Motor, bertempat tinggal di Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg. tanggal 19 Oktober 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu,

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 1 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 254/18/XI/2011 tertanggal 19 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal antara rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan rumah orang tua Tergugat di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai seorang anak yang bernama Riza Agustian yang berumur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi;
 - b. Tergugat sering marah dan memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat kesal dengan sikap buruk Tergugat,

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 2 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 3 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 254/18/XI/2011 tertanggal 19 Oktober 2015. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. Radiyah binti Saharuddin, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak pertengahan tahun 2009;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah orang tua Penggugat;

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 4 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras dan main judi;
- Saksi juga sering melihat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Rahmatiah binti Dahlan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak awal tahun 2009;

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 5 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah orang tua Penggugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah persoalan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan main judi;
- Saksi juga sering melihat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Selama pisah tempat tinggal, saksi melihat Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 6 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Duplikat Akta Nikah nomor 254/18/XI/2011 tertanggal 19 Oktober 2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 7 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak satu bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, dan sejak bulan Oktober tahun 2014 Penggugat dan Tergugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Radiyah binti Saharuddin, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Rahmatiah binti Dahlan, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 9 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak awal tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;
2. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 10 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

4. Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
5. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheerbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين

امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً

بأنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 11 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 12 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 13 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H dan Muh. Amin, T, S.Ag.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H..

Drs. Hasbi, M.H.

Muh. Amin, T. S.Ag., S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 14 dari 14 Hal.